



BUPATI KEBUMEN

INSTRUKSI BUPATI KEBUMEN

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN *WORK FROM HOME (WFH)* DAN
WORK FROM OFFICE (WFO) SELAMA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Direktur Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
3. Direktur PD Apotik Lukulo, dan
4. Kepala Desa.

Untuk:

KESATU : Kepada Kepala Perangkat Daerah:

- a. Mengatur pemberlakuan pembatasan tempat kerja dengan menerapkan bekerja dari rumah (*Work From Home*) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan bekerja dari kantor (*Work From Office*) sebesar 25% (dua puluh lima persen), serta memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen tetap masuk kerja sesuai hari kerja;
 - 2) Pelaksanaan *Work From Home* diutamakan bagi pegawai yang beresiko tinggi, yaitu berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun dan/atau memiliki penyakit penyerta (*comorbid*);
 - 3) Pegawai yang bekerja dari rumah (*Work From Home*) membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan diserahkan pada hari berikutnya kepada atasan langsung;
 - 4) Melaporkan kepada Bupati Kebumen cq. Kepala BKPPD, dengan dilampiri Surat Tugas;

- 5) Selama melaksanakan tugas dari rumah, Pegawai wajib mengaktifkan alat komunikasi untuk membangun koordinasi, komunikasi horisontal dan konsultasi kepada Kepala OPD, sehingga produktivitas kinerja dapat berjalan efektif dan efisien;
- 6) Setiap Pegawai yang bekerja dari rumah (*Work From Home*) wajib menjaga integritas dengan tetap berada di tempat tinggal/domisili masing-masing pada saat jam kerja;
- 7) Bertanggungjawab mengatur dan mengawasi pelaksanaan bekerja dari rumah (*Work From Home*);
- 8) Dikecualikan dari pelaksanaan bekerja dari rumah (*Work From Home*) : Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, UPTD RSUD dr. Soedirman, UPTD RSUD Prembun, UPTD Puskesmas, UPTD Pengobatan Penyakit Paru, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Bidang Kebersihan dan Pertamanan dan UPTD Pengelolaan Air Limbah dan Sampah Wilayah Timur dan Barat di Dinas Perumahan dan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, Satuan Polisi Pamong Praja, UPTD Pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Kelurahan, dan Desa;
- 9) Kecamatan dapat menerapkan bekerja dari rumah (*Work From Home*) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan bekerja dari kantor (*Work From Office*) sebesar 25% (dua puluh lima persen), serta memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan mengecualikan Camat dan Sekretaris Camat;
- 10) Bertanggung jawab terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan sehingga fungsi pelayanan tidak terganggu dan tetap berjalan secara efektif dan efisien.

KEDUA : Kepada Direktur Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dan Direktur PD Apotik Lukulo untuk membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Office* (WFO) sebesar 100% (seratus persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KETIGA : Pengaturan pemberlakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mulai berlaku tanggal **3 Juli 2021** sampai dengan **20 Juli 2021**.

KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Juli 2021

 **BUPATI KEBUMEN**
H. ARIF SUGIYANTO, S.H.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Tengah;